



Kewenangan Penindakan Yustisial Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi Dalam Penegakan Peraturan Daerah

Tresnowaldi ^{(1)*}, Darmini Roza ⁽²⁾, Zennis Helen ⁽³⁾

⁽¹⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

⁽²⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

⁽³⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: threesnowaldi@gmail.com

Info Artikel

Direvisi: 2024-02-22

Diterima: 2024-03-18

Dipublikasi: 2024-04-03

Kata Kunci:

Tindakan Yustisial,
Satuan Polisi Pamong
Praja, Penegakan
Peraturan Daerah

Abstrak

Pasal 255 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan batasan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Lebih lanjut, Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menekankan bahwa pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Kode Etik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif, dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, yang dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh (1) Pelaksanaan kewenangan penindakan yustisial dalam penegakan peraturan daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi secara praktis memperlihatkan fakta hukum yang berbanding terbalik dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja, hal ini terlihat dari: (a) Penerbitan Surat Perintah Tugas secara insidental, (b) Pembentukan Tim Terpadu secara tentatif, (c) Penyidikan yang dapat dilaksanakan oleh petugas lain yang bukan PPNS melalui mekanisme penjabakan, (d) Pemeriksaan terhadap tersangka dan/atau saksi yang dapat dilakukan oleh petugas lain yang bukan PPNS, baik mendapatkan pelimpahan wewenang dari PPNS maupun tidak, dan (e) Menggunakan senjata api non organik Polri/TNI jenis airsoft gun, dan (2) Pelaksanaan kewenangan penindakan yustisial dalam Penegakan peraturan daerah yang menyalahi standar operasional prosedur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang dengan melampaui kewenangan dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan ini tidak sah, dengan akibat hukum: (a) Tidak mengikat sejak keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan, dan (b) Segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

Abstract

Article 255 Paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, provides the limitation that the Civil Service Police Unit is a regional apparatus formed to enforce Regional Regulations and Regional Head Regulations, maintain public order and peace, and provide community protection. Furthermore, Article 10 of Government Regulation Number 16 of 2018 concerning Civil Service Police Units, requires the implementation of the

Keywords:

Authority, Judicial
Enforcement, Civil
Service Police Unit,
Enforcing Regional

Regulations

duties, functions and authority of Civil Service Police Units in accordance with Standard Operating Procedures and Code of Ethics, as regulated in Minister of Home Affairs Regulation Number 16 of 2023 concerning Standards Operational Procedures for Civil Service Police Units and Civil Service Police Code of Ethics. The specifications of this research are analytical descriptive, with a normative juridical approach method, and supported by an empirical juridical approach. The data used in this research are secondary data and primary data, which are analyzed qualitatively, and presented in qualitative descriptive form. Based on the results of the research, discussion and analysis, conclusions are drawn: (1) The implementation of the authority for judicial action in enforcing regional regulations in the Bukittinggi City Civil Service Police Unit practically shows legal facts that are inversely proportional to the Minister of Home Affairs Regulation Number 16 of 2023 concerning Standards Operational Procedures for the Civil Service Police Unit and Code of Ethics for the Civil Service Police, this can be seen from: (a) Issuance of Task Orders incidentally, (b) Tentative formation of an Integrated Team, (c) Investigations that can be carried out by other officers who are not PPNS through entrapment mechanisms, (d) Examination of suspects and/or witnesses which can be carried out by other officers who are not PPNS, whether they have delegated authority from PPNS or not, and (e) Using non-organic Polri/TNI firearms such as airsoft guns, and (2) The exercise of the authority for judicial action in the enforcement of regional regulations that violate standard operational procedures in the Bukittinggi City Civil Service Police Unit is an act of abuse of authority by exceeding authority because it is not in accordance with the provisions of statutory regulations, so that this action is invalid with legal consequences: (a) Not binding from the moment the action is determined, and (b) All resulting legal consequences are deemed to have never existed.

PENDAHULUAN

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia selalu mengalami perubahan sesuai dengan arah pergeseran politik hukum ketatanegaraan dengan berbagai regulasi yang mengikutinya.¹ Otonomi daerah di Indonesia yang dilaksanakan pada masa Orde Reformasi merupakan upaya redesain, reposisi, restrukturisasi dan revitalisasi berbagai sistem yang ada sebelumnya sesuai dengan tuntutan globalisasi dan prinsip kearifan lokal.²

Salah satu unsur penting dalam otonomi daerah adalah pembagian hubungan kewenangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah, yang oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur sebagai urusan pemerintahan.³ Pasal 12 Ayat (1) mengatur mengenai penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Secara eksplisit, Pasal 255 Ayat (1) memberikan batasan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol. PP) merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan bahwa penyelenggaraan penegakkan Perda dan Perkada oleh Satpol. PP dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Kode Etik (KE).

¹ Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah, Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, UNISSULA PRESS, Semarang, 2019, hlm. 1-5

² Murniati (ed), *Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia*, UNIMAL PRESS, Lhokseumawe, 2016, hlm. 2

³ Abdul Rauf Alauddin Said, "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945", *Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 4, hlm. 593, 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja, menguraikan bahwa SOP Satpol. PP dalam Penegakan Perda meliputi: (1) SOP penegakan perda nonyustisial, dan (2) SOP penegakan perda yustisial. Prosedur penegakan perda yustisial pada prinsipnya sama dengan penegakan perda nonyustisial, perbedaannya terletak pada tahapan pelaksanaan penindakan yustisial oleh PPNS.

Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah menggarisbawahi bahwa PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satpol. PP Kota Bukittinggi yang dibentuk berlandaskan kepada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi,⁴ berkewajiban merealisasikan visi dan misi Kota Bukittinggi. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026, yaitu *“Menciptakan Bukittinggi Hebat, Berlandaskan Adat Basandi Syara’. Syara’ Basandi Kitabullah”*.

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum⁵ merupakan salah satu regulasi yang memberikan ruang bagi Satpol. PP dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam rangka pengejawantahan visi dan misi Kota Bukittinggi di wilayah hukum Kota Bukittinggi. Idealnya, dengan didukung oleh regulasi yang jelas dan tegas, Satpol. PP Kota Bukittinggi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya seharusnya mampu mewujudkan masyarakat Kota Bukittinggi yang berlandaskan *“Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adat Mamakai”*.

Dalam rangka menekan angka pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Satpol. PP Kota Bukittinggi telah melaksanakan giat razia Pekat (Penyakit Masyarakat) secara berkala. Namun, giat razia Pekat yang semula bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan, etika, moral, dan budaya masyarakat yang berkembang di Kota Bukittinggi, ternyata menimbulkan masalah baru, berupa: (1) Perlawanan dari pelaku pelanggaran Perda, (2) Kerugian materil yang diderita oleh pelaku pelanggaran Perda, dan (3) Cidera fisik yang dialami oleh pelaku pelanggaran Perda.

Hasil pengamatan sementara yang penulis lakukan, ada beberapa fakta menarik yang penulis temukan terkait dengan pelaksanaan giat razia Pekat sebagaimana dimaksud sebelumnya, yakni berindikasi:

⁴ Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi, telah dicabut oleh Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

⁵ Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Menyalahi SOP Satpol. PP, yaitu: (a) tanpa dilengkapi Surat Perintah Tugas, (b) tidak mengikutsertakan PPNS secara langsung, dan (3) tidak membentuk tim gabungan;
2. Menyimpang dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api, dikarenakan menggunakan perlengkapan berupa *airsoft gun*; dan
3. Melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu dilaksanakan dengan melakukan pengebakan melalui media sosial (aplikasi MiChat dan Walla).

Berdasarkan fakta di atas, maka penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian terhadap penindakan yustisial di lapangan yang dilakukan oleh Satpol. PP Kota Bukittinggi dengan judul: “Kewenangan Penindakan Yustisial Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi Dalam Penegakan Peraturan Daerah”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,⁶ dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif⁷ sebagai pendekatan utama, dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris.⁸ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama, dan data primer sebagai data pendukung, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Koswara mengemukakan bahwa otonomi daerah sejatinya merupakan implementasi dari konsep *areal division of power*, yakni kekuasaan dibagi secara vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁹ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan Otonomi Daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkuren diperoleh secara atributif melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian, Pasal 255 Ayat (1) memberikan pembatasan

⁶ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Lihat Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 26

⁷ Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktriner (penelitian ini hanya dilakukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan yang lain), atau penelitian perpustakaan/studi dokumenter (penelitian ini dilakukan terhadap data sekunder yang ada di perpustakaan, seperti buku-buku dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah). Lihat Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, ALFABETA, Bandung, 2017, hlm. 27

⁸ Penelitian yuridis empiris disebut juga dengan penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer (data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui pengamatan/observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner/angket. Lihat *Ibid.* hlm. 32

⁹ Arifatul Mujahadah (et.al), “*Implikasi Penerapan Perda Syari’ah Terhadap Pluralisme di Indonesia*”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Vol. 20, No. 2, hlm. 388, 2022

bahwa penyelenggaraan Pelayanan Dasar Sub Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat secara delegatif dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Menurut H.D. Stoud, sebagaimana dikutip oleh Ridwan AR, wewenang adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik.¹⁰ Di Prancis, pejabat pemerintahan dinyatakan melanggar prinsip penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) apabila dalam mengeluarkan keputusan dan/atau melakukannya bertujuan untuk kepentingan pribadi si pejabat (termasuk keluarga atau rekannya), bukan untuk kepentingan atau ketertiban umum.¹¹

Terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus didahului dengan pembuktian secara faktual bahwa kewenangan tersebut telah secara sadar dipergunakan untuk tujuan lain yang didasarkan atas kepentingan (*interest*) pribadi, baik yang sifatnya untuk diri sendiri maupun orang untuk orang lain.¹² Dengan kata lain, dalam penyalahgunaan kewenangan terdapat unsur: (1) kesengajaan, (2) pengalihan tujuan, dan (3) kepentingan pribadi yang negatif.¹³

Menurut Harjono, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan kewenangannya bisa saja salah dalam penggunaan wewenang (*misuse of authority*) atau melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Kesalahan dalam penggunaan wewenang terjadi karena kurang cermat atau tidak saksama dalam membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan dalam memenuhi prosedur yang disyaratkan (kesalahan administrasi), sedangkan penyalahgunaan wewenang dilakukan dengan kesengajaan menyimpangkan tujuan pemberian wewenang kepada tujuan lain demi kepentingan pribadi atau orang lain.¹⁴

Pelaksanaan Kewenangan Penindakan Yustisial Dalam Penegakan Peraturan Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi

Angka II Huruf B Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja, menyatakan bahwa penindakan yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh PPNS pada tahapan pelaksanaan SOP Penegakan Perda Yustisial, dan tindakan ini dapat dilaksanakan ketika masyarakat, kelompok, dan badan hukum tetap tidak melaksanakan dan/atau mengingkari Surat Pernyataan maupun Surat Peringatan, dan Satpol. PP telah melaporkan kepada PPNS untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan SOP dan KE, penulis menemukan fakta dilapangan bahwa tidak dan/atau belum adanya produk hukum daerah terkait dengan petunjuk teknis SOP Satuan Polisi Pamong

¹⁰ Nurul Qamar dan Farah Syah Reza, "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum", *Asas Wa Tandhim*, Vol. 2, No. 2, hlm. 206, 2023

¹¹ Gunawan Simangunsong, "Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Telah Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara: Sebuah Analisis", *Dharmasiswa*, Vol. 1, No. 4, hlm. 1872-1873, 2021

¹² Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktek Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 4

¹³ Mutiara Septi Anissa Arijanta dan Fatma Ulfatun Najicha, "Peninjauan Hukum Administrasi Negara Dalam Penyalahgunaan Wewenang Barang/Jasa Pemerintah", *Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 3, hlm. 79, 2022

¹⁴ Moh. Alfatah Alti Putra, "Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Tidak Dapat Dipidana", *Justisi*, Vol. 7, No. 2, hlm. 122, 2021

Praja (Satpol. PP) Kota Bukittinggi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja. Ketiadaan Perkada Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud di atas membawa kepada konsekuensi bahwa untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kewenangan penindakan yustisial dalam penegakan Peraturan Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi, penulis harus merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja, sebagai regulasi pelaksana dari ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dan penyempurnaan terhadap SOP Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang diatur sebelumnya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Pelaksanaan Kewenangan Penindakan Yustisial Dalam Penegakan Peraturan Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi, baik dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, maupun Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, penulis deskripsikan sebagai berikut:

1. Persiapan, antara lain:
 - a. Penyusunan tahapan penegakan Perda yustisial dan jadwal kegiatan;
 - b. Pengidentifikasian pelanggar Perda;
 - c. Penerbitan Surat Perintah Tugas secara insidental; dan
 - d. Pembentukan Tim Terpadu secara tentatif.
2. Pelaksanaan, antara lain:
 - a. Penyelidikan;
 - b. Penyidikan;
Dilaksanakan oleh PPNS dan/atau petugas lain yang bukan PPNS, setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Perda dari laporan, tertangkap tangan, diketahui langsung oleh PPNS dan/atau petugas lain yang bukan PPNS, dan melalui mekanisme pengebakan dengan media sosial (aplikasi MiChat dan Walla).
 - c. Pemeriksaan;
Pemeriksaan terhadap tersangka pelaku pelanggaran Perda dan/atau saksi dapat dilakukan oleh PPNS atau petugas lain yang bukan PPNS, baik mendapatkan pelimpahan wewenang dari PPNS maupun tidak.
 - d. Pemanggilan; dan
 - e. Proses persidangan.
3. Keterkaitan
4. Kendaraan dan Perlengkapan Operasional
Menggunakan senjata api non organik Polri/TNI jenis *airsoft gun*.

Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Penindakan Yustisial Dalam Penegakan Peraturan Daerah Yang Menyalahi Standar Operasional Prosedur Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum tidak hanya untuk mendapatkan kepastian hukum (mencegah seseorang dari dan melakukan tindakan sewenang-wenang), tetapi juga untuk mendatangkan kemanfaatan sosial (berhubungan dengan hasil dari penegakan

hukum yang tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat), dan keadilan (bersentuhan dengan berbagai kepentingan masyarakat). Untuk menghasilkan penegakan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) sekaligus keadilan (*gerechtigkei*) sangatlah sulit.¹⁵

Dalam rangka menciptakan kepastian hukum, perlindungan hukum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan kewenangannya harus tunduk kepada: (1) peraturan perundang-undangan (asas legalitas)/*the principle of legality*, dan (2) Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)/*algemen beginselen van berhoorlijk bestuur*, serta (3) larangan menyalahgunakan kewenangan (*detournement de pouvair*). Dalam Pasal 17 dibatasi bahwa tindakan penyalahgunaan wewenang dapat berupa: (1) melampaui wewenang/*ultra vires*, (2) mencampuradukan wewenang, dan (3) bertindak sewenang-wenang/*willekeur*.

Parameter sebuah tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat dikatakan menyalahgunakan kewenangan, menurut Indriyanto Seno Adji dinilai dari: (1) ada tidaknya pelanggaran terhadap peraturan dasar tertulis atau asas kepatutan yang hidup dalam masyarakat dan negara (bersifat alternatif), dan (2) asas kepatutan diterapkan apabila tidak ada peraturan dasar, atau ada peraturan dasar tapi tidak dapat diterapkan pada kondisi dan keadaan tertentu yang mendesak sifatnya.¹⁶

Parameter yang bersifat alternatif di atas jika dikaitkan dengan pelaksanaan kewenangan penindakan yustisial pada Satpol. PP Kota Bukittinggi maka akan terlihat fakta hukum sebagai berikut:

1. Melanggar ketentuan Pasal 257 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah, dimana dinyatakan bahwa "*Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".
2. Melanggar ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja, dimana dinyatakan bahwa "*Penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada oleh Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan kode etik*", dan "*Satpol. PP dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dilakukan secara humanis, persuasif, tegas, serta mengacu kepada SOP Satpol. PP*".
3. Melanggar ketentuan Pasal 4 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan Pasal

¹⁵ Luthvi Febryka Nola, "*Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 1, hlm. 39, 2016

¹⁶ Farizadi Ilham Wirachmanto (*et.al*), "*Indikator Unsur Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Dasar Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor 198/G/2015/PTUN-Jkt)*", *S.L.R.*, Vol. 3, No. 3, hlm. 412, (tanpa tahun)

- 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, terkait dengan kewenangan PPNS.
4. Melanggar ketentuan Pasal 24 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 10 huruf d dan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja, terkait dengan perlengkapan penegakan Perda dan Perkada.
 5. Melanggar ketentuan Pasal 13, Pasal 14 Ayat (4), dan Pasal 16 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api, terkait dengan jenis dan pemberian izin pemakaian senjata api non organik Polri/TNI bagi Satpol. PP.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kewenangan penindakan yustisial pada Satpol. PP Kota Bukittinggi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tindakan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan kepada tindakan yang melampaui wewenang karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, Pasal 19 menegaskan bahwa tindakan ini tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Terakhir, terkait dengan akibat hukum dari keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan secara tidak sah, menurut Pasal 70 bahwa:

1. Keputusan dan/atau tindakan tidak sah, apabila:
 - a. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
 - b. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau
 - c. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.
2. Akibat hukum keputusan dan/atau tindakan tidak sah menjadi:
 - a. Tidak mengikat sejak keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan; dan
 - b. Segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kewenangan penindakan yustisial dalam penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi secara praktis memperlihatkan fakta hukum yang berbanding terbalik dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja, hal ini terlihat dari: (1) Penerbitan Surat Perintah Tugas secara insidental, (2) Pembentukan Tim Terpadu secara tentatif, (3) Penyidikan yang dapat dilaksanakan oleh petugas lain yang bukan PPNS melalui mekanisme pengebakan, (4) Pemeriksaan terhadap tersangka dan/atau saksi yang dapat dilakukan oleh petugas lain yang bukan PPNS, baik mendapatkan pelimpahan

wewenang dari PPNS maupun tidak, dan (5) Menggunakan senjata api non organik Polri/TNI jenis *airsoft gun*.

Pelaksanaan kewenangan penindakan yustisial dalam Penegakan Peraturan Daerah yang menyalahi standar operasional prosedur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang dengan melampaui kewenangan dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan ini tidak sah dengan akibat hukum: (1) Tidak mengikat sejak keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan, dan (2) Segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktek Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2014
- Abdul Rauf Alauddin Said, “Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat – Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945”, *Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 4, 2015
- Arifatul Mujahadah (et.al), “Implikasi Penerapan Perda Syari’ah Terhadap Pluralisme di Indonesia”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Vol. 20, No. 2, 2022
- Farizadi Ilham Wirachmanto (et.al), “Indikator Unsur Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Dasar Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor 198/G/2015/PTUN-Jkt)”, *S.L.R.*, Vol. 3, No. 3, (tanpa tahun)
- Gunawan Simangunsong, “Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Telah Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara: Sebuah Analisis”, *Dharmasiswa*, Vol. 1, No. 4, 2021
- Luthvi Febryka Nola, “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2016
- Moh. Alfatah Alti Putra, “Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Tidak Dapat Dipidana”, *Justisi*, Vol. 7, No. 2, 2021
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020
- Murniati (ed), *Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia*, UNIMAL PRESS, Lhokseumawe, 2016
- Mutiara Septi Anissa Arijanta dan Fatma Ulfatun Najicha, “Peninjauan Hukum Administrasi Negara Dalam Penyalahgunaan Wewenang Barang/Jasa Pemerintah”, *Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 3, 2022
- Nurul Qamar dan Farah Syah Reza, “Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum”, *Asas Wa Tandhim*, Vol. 2, No. 2, 2023
- Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah, Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, UNISSULA PRESS, Semarang, 2019